



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 440 / 6 / I / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 440/8/I/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA DAN KELOMPOK POSYANDU DESA
BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2021-2026
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung dan membina terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan serta memotivasi Kader Posyandu secara rutin dan berkesinambungan dalam meningkatkan pelayanan secara rutin kepada anak balita dan ibu hamil;
 - c. bahwa dengan adanya pergantian beberapa kader maka perlu perubahan Lampiran Keputusan Perbekel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurup c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 440/8/I/2021 tentang Pembentukan Pokja dan Kelompok Posyandu Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);


10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Mengubah Pengurus Pokja Posyandu Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2021-2026.
- KEDUA** : Perubahan Susunan Pengurus Pokja / Kelompok Posyandu Desa Banyuseri dimaksud diktum **KESATU** sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan Kelompok Posyandu di tingkat Banjar Dinas / Lingkungan berada dalam wadah Pokja Posyandu Tingkat Desa.
- KEEMPAT** : Kelompok Posyandu di Banjar Dinas / Lingkungan terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota (Kader).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Banyuseri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 6 Januari 2022
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kab. Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 440 / 6 / 1 / 2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022
TENTAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR
440/8/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA
DAN KELOMPOK POSYANDU DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2021-2026

SUSUNAN PENGURUS POKJA POSYANDU DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2021-2026

KETUA : I NYOMAN WITADA
WAKIL KETUA : NYONYA KOMANG REDIASIH WITADA
SEKRETARIS : I PUTU KARYAWAN
BENDAHARA : NI PANDE PUTU YASMINI
UNIT PENGELOLA :
1. Unit Pelayanan (Kader / Pokja IV PKK)
2. Unit Informasi Posyandu (Kader
/ PLKB/ Bides)
3. Unit Kelembagaan (Kader/ LPM/ Tokoh
Masyarakat)

ANGGOTA :
1. Posyandu Bukit Berbunga
2. Posyandu Bukit Berbuah

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

NOMOR : 440 / 6 / 1 / 2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR
440/8/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA /
KELOMPOK POSYANDU DESA BANYUSERI
MASA BHAKTI 2021-2026

DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK POSYANDU DESA BANYUSERI

1. Nama Posyandu : Posyandu Bukit Berbuah
Alamat posyandu : Banjar Dinas Taman Sari
Strata : Pratama / Madya / Purnama / Mandiri **((
Ketua : Kadek Sumiasih
Sekretaris : Kadek Pitriani
Bendahara : Ni Komang Ariwiwin
Anggota : Luh Putu Agustinita Dewi
Anggota : Ni Nyoman Grasi
2. Nama Posyandu : Posyandu Bukit Berbunga
Alamat posyandu : Banjar Dinas Desa
Strata : Pratama / Madya / Purnama / Mandiri **((
Ketua : Putu Kertiasih
Sekretaris : Dayu Putu Erawati
Bendahara : Dayu Kadek Rika Suastini
Anggota : Kadek Yasmadi
Anggota : Ni Kadek Ayu Arini

